



**P E N E T A P A N**

Nomor 111/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Syarifudin bin Hamide, umur 39 tahun, agama , pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta (TV Kabel), bertempat tinggal di Jalan Kemauan, Dusun Mattaro Deceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 111/Pdt.P/2017/PA Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Erul Setiawan bin Syarifuddin;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Erul Setiawan bin Syarifuddin) dengan perempuan yang bernama Ulfa binti Abd. Malik umur 18 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Rilau Ale tanggal 07 Maret 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Erul Setiawan bin Syarifuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Erul Setiawan bin Syarifuddin) dengan calon isterinya Ulfa binti Abd. Malik tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Erul Setiawan bin Syarifuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Ulfa binti Abd. Malik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Erul Setiawan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Erul Setiawan;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 dan sekarang baru berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin sudah mau menikah dengan Ulfa binti Abd. Malik;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin dan Ulfa binti Abd. Malik sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa hubungan Erul Setiawan bin Syarifudin dengan Ulfa binti Abd. Malik, sudah sangat jauh karena karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin ingin menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin sudah siap berumah tangga dan sudah siap untuk menjadi suami yang baik;
- Bahwa Erul Setiawan bin Syarifudin belum memiliki pekerjaan tetap, namun sudah biasa bekerja di bengkel;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Ulfa bitni Abd. Malik telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ulfa binti Abd. Malik kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Erul Setiawan;
- Bahwa Ulfa binti Abd. Malik sudah mau menikah dengan Erul Setiawan bin Syarifudin;
- Bahwa Ulfa bitni Abd. Malik dan Erul Setiawan bin Syarifudin sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Ulfa bitni Abd. Malik dengan Erul Setiawan sudah sangat jauh karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Ulfa binti Abd. Malik tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dari pada Erul Setiawan;
- Bahwa Ulfa bitni Abd. Malik ingin menikah karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ulfa bitni Abd. Malik sudah siap berumah tangga dan siap menjadi istri yang baik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3328/CS/111/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan distempel pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 07 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup n distempel pos (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. **Parawansah bin Ambo Tang**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Barana, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syarifudin bin Hamide karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin karena cucu saksi dan anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun lebih;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Ulfa binti Abd. Malik dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sering pergi berdua dengan berboncengan motor, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Ulfa hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan calon istrinya namun sudah jauh, keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin berstatus jelek dan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap tapi sudah biasa ikut bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga siap membimbing anak Pemohon dan calon istrinya jika keduanya telah menikah kelak agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

2. **Suardi bin Muh. Akil**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cempakarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Syarifudin bin Hamide karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin karena cucu saksi dan anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun lebih;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Ulfa binti Abd. Malik dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan sering pergi berdua dengan berboncengan motor, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Ulfa hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan calon istrinya namun sudah jauh, keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin berstatus jejak dan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap tapi sudah biasa ikut bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga siap membimbing anak Pemohon dan calon istrinya jika keduanya telah menikah kelak agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya mengingat anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin dengan seorang perempuan bernama Ulfa binti Abd. Malik karena hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam jika tidak dinikahkan, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale namun ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) dan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (bukti P.2), kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 sehingga sampai saat ini, anak Pemohon tersebut baru berumur kurang lebih 16 tahun 7 bulan;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Erul Setiawan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Erul Setiawan dengan calon istrinya yang bernama Ulfa binti Abd. Malik dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara hukum Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Parawansah bin Ambo Tang** dan **Suardi bin Muh. Akil** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Erul Setiawan dengan calon istrinya yang bernama Ulfa binti Abd. Malik dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur. Bahwa anak Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Ulfa binti Abd. Malik namun sudah jauh, tidak memiliki hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta keduanya masih berstatus jeaka dan gadis. Bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga siap untuk membimbing anak Pemohon dan calon istrinya untuk menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, bukti-bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Erul Setiawan bin Syarifudin dengan perempuan yang bernama Ulfa binti Abd. Malik;
2. Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik sehingga calon satri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur;
4. Bahwa anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin memiliki hubungan keluarga dengan calon istrinya namun sudah jauh, tidak memiliki hubungan semenda, tidak pernah sesusuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin dengan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti pula bahwa hubungan anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin dengan calon istrinya, Ulfa

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abd. malik sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dengan alasan tersebut, Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin belum cukup umur harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya agar tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama Islam sekaligus sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada anak atau janin yang ada dalam kandungan calon istri anak Pemohon, Ulfa binti Abd. malik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin dan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan dan keduanya juga telah menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, demikian pula kedua saksi sebagai pihak keluarga menyatakan siap dan sanggup untuk membimbing kedua calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kelak rumah tangga anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin dengan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin telah siap dan sanggup untuk berumah tangga dan anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah dengan calon istrinya, baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin yang baru berumur 16 tahun 7 bulan sehingga untuk mencegah anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya agar tidak terus menerus melakukan perbuatan

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar syari'at agama Islam, maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon, Erul Setiawan bin Syarifudin diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya, Ulfa binti Abd. Malik harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Erul Setiawan bin Syarifudin untuk menikah dengan perempuan bernama Ulfa binti Abd. Malik;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy.

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Unit  
Periode

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 111/Pdt.P/2017/PA.Blk.